

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan yang dirancang khusus untuk mengatur dan mengikat masyarakat, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sesuai dengan harapan bersama. Pada dasarnya hukum terdapat beragam bidang yang diantaranya yaitu, hukum administrasi negara, hukum tata negara, maupun hukum pidana. Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mana aturan-aturan tersebut berkaitan pada hal-hal yang berada pada ranah publik. Saat ini, tidak sedikit kasus kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia, diantara banyaknya kasus tersebut salah satunya yaitu kasus pembunuhan.¹

Kejahatan pembunuhan merupakan kejahatan yang tidak bisa dianggap enteng, karena perbuatan tersebut berakibatkan terhadap hilangnya nyawa seseorang serta berpengaruh kepada ketentraman kehidupan bermasyarakat. Kasus pembunuhan secara khusus melibatkan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.²

Pembunuhan saat ini di atur dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tersebut merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia yang wajib dipatuhi apabila kita termasuk warga negara Indonesia. Adapun pasal yang mengatur mengenai tindakan pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung termuat pada pasal 458 KUHP Tahun 2023 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun. Dan*

¹ Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara Bimantara, Anak Agung Martha Bimantara, *“Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Keluarga Dekat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”* 13, No. 2 (2024).

² Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara Bimantara, Anak Agung Martha Bimantara, *“Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Keluarga Dekat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”* 13, No. 2 (2024). Hal. 5

ayat (2) menyebutkan “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami atau anaknya, dipidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).³ Dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi pemberat hukuman dilihat karena terdapat hubungan khusus antara pelaku dan korban yang seharusnya memiliki kedekatan juga perlindungan terhadap korban.

Berbeda dengan KUHP sebelumnya yang tidak terdapat penambahan sanksi atas pelaku yang merupakan orang tua, suami, maupun istri. Hal tersebut dimuat pada pasal 338 ayat (1) menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Pada hakikatnya anak bagaikan titipan kehidupan bagi orang tua. Kehadiran mereka membawa perubahan bagi bangsa dan negara serta *agen of change* di masa depan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan kasih sayang orang tuanya dan perlindungan oleh keluarganya serta lingkungan sekitar. Namun, ironisnya, masih ada anak yang justru mendapatkan perlakuan tak terpuji dari orang tuanya seperti: memukul, menderai dengan alat, hingga menghabisi nyawa anak tersebut.⁴

Tidak hanya pembunuhan, segala perbuatan manusia apabila tidak sesuai dengan aturan Undang - Undang maka pelaku tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang telah tercantum. Selain itu, agama islam juga mengajarkan hal demikian, bahwasanya setiap tindakan yang diperbuat akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan baik itu perbuatan baik maupun buruk, hal tersebut terdapat pada ayat sebagai berikut :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

“Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya”. Q.S Al-zalzalah (99) ayat 7-8”⁵

³ Pratikno, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, no. 16100 (2023): 1–345.

⁴ Rina Gustiani, “Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP Dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 2, no. 1 (2021): 72,

⁵ Dr. H. Aam Amiruddin, *Al - Quranulkarim Al - Muasir*, ed. khazanah intelektual (makkah, 2015).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai orang-orang dengan amal baik tidak akan sama dengan yang memiliki amal buruk. Keduanya akan dipertanggungjawabkan sesuai amal diakhirat meskipun amal tersebut sekecil biji *dzarrah*. *Dzarrah* diperumpamakan bagaikan setitik debu yang begitu kecil dan tak kasat mata, bahkan oleh indera penglihatan manusia yang paling tajam. Dalam makna surat ini, kebaikan maupun kejahatan yang diperumpakan dalam ukuran kecilpun akan dihadirkan dan dilihat oleh pelakunya serta perbuatan tersebut akan memperoleh balasannya.⁶

Kajian *Fiqh Jinayah* menyebutkan perbuatan kriminal dikategorikan sebagai *jarimah*. *Jarimah* ini dibagi menjadi 3 kategori utama: *jarimah qishas*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.⁷ Dalam kajian *Fiqh Jinayah*, pembunuhan dikategorikan sebagai *jarimah had*, di mana hukumannya telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran serta hadits. *Jarimah had* untuk pembunuhan ini disebut dengan *qishas*, yang mana prinsipnya yaitu memberikan pembalasan setimpal dengan perbuatan pelaku.⁸ Seperti yang tercantum :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adzab yang sangat pedih”. Al – Baqarah (2) ayat 178.⁹

⁶ Haykal Garin Wiryada, Qs. Az-Zalzalah Ayat 7-8: Kepuasan, Promosi, Dan Loyalitas Konsumen, vol 1, *jurnal ayat dan hadist ekonomi*, 2023, hal.1-8.

⁷ Aktualisasi Nilai-nilai Hukum et al., *Hukum Pidana Islam*, 2016.

⁸ Haliman, “*Hukum Pidana Syari’at Islam : Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*,” 1971, 275.

⁹ Amiruddin, *Al - Quranulkarim Al - Muasir*. Hal 27. (Makkah, 2015)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa membunuh merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dan apabila dilakukan oleh seseorang maka akan dikenakan sanksi yang telah tertera dalam ayat tersebut yaitu *qishas* yang hukumannya itu diganti dengan *diyat* kepada pemberi maaf apabila seseorang tersebut mendapatkan maaf dari saudaranya.

Berbeda dengan sanksi yang diberikan apabila pelaku tersebut merupakan orangtua dari korban, dalam islam terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At- Tirmidzi yang mengatakan bahwa orang tua tidak dapat di *qishas* karena telah membunuh anaknya.

Kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana ini adalah kasus pada bulan Maret 2024 yaitu seorang ibu yang tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Pelaku menusuk korban sebanyak 20 kali hingga tewas. Berdasarkan hasil tes kejiwaan, pelaku ternyata mengidap skizofrenia yang di duga membunuh anaknya lantaran halusinasi yang ia alami. Kasus lain terjadi pada bulan kasus yang terjadi di bulan Oktober 2024 di Desa Dersalam, Kudus yang mana terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandung dengan motif utama pembunuhan tersebut yaitu untuk menghentikan tindakan kekerasan korban terhadap keluarganya. Permasalahan ini berpotensi terus meningkat apabila tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah serta pihak-pihak terkait melalui langkah-langkah yang efektif dan tepat sasaran.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, saya merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, baik dari segi latar belakang tindakan tersebut, factor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana, maupun perspektif hukum ditinjau dari pasal 458 ayat (1) dan (2) dan sanksi yang terdapat pada hukum pidana islam dalam kasus yang sama yaitu mengenai pembunuhan yang pelakunya merupakan orang tua terhadap anaknya. Baik itu pandangan ataupun alasan alasan dari kedua sistem hukum tersebut untuk menjatuhkan hukuman, karena terdapat perbedaan hukuman yang memberatkan dan meringankan dalam dua sistem yang berbeda tersebut yang didasarkan pelaku merupakan keluarga korban. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, saya memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul :

“Sanksi Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung Dalam Pasal 458 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan mengenai tindak pidana yang terjadi Indonesia dan perbedaan sanksi yang cukup berbeda mengenai kasus yang sama yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia dan menurut hukum pidana islam, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya dalam pasal 458 KUHP ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya menurut hukum pidana islam?
3. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung?
4. Bagaimana upaya untuk mengurangi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan dari penelitian yang diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya dalam pasal 458 KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya menurut hukum pidana islam.
3. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung.
4. Untuk mengetahui upaya untuk mengurangi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Teoritis, kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menyumbangkan pemikiran dan pemahaman berhubungan dengan sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang ditinjau dari perspektif hukum pidana islam dan berkenaan dengan hal-hal lainnya yang tertulis dalam skripsi ini. Selain itu untuk para pembaca dan masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan memberikan pemahaman mengenai sanksi diberlakukannya hukuman orangtua terhadap anak kandungnya di Indonesia dan menurut pandangan hukum islam.

Praktis, kajian ini diharapkan bisa menambah pemahaman bagi khalayk umum dan ikut berkontribusi bagi praktisi dalam bidang hukum maupun pada pemerintah yang berwenang dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku pembunuhan agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak adanya lagi kasus pembunuhan anak oleh orangtua.

E. Kerangka Berfikir

Pembunuhan pada hakikatnya ialah kejahatan yang membawa dampak buruk di tengah lingkungan bermasyarakat. Pembunuhan dalam hukum positif diatur pada pasal 458 mengenai perampasan nyawa pelaku tersebut diberikan sanksi dengan penjara paling lama 15 tahun. Sanksi pembunuhan tersebut apabila perampasan kepada orang lain, dan terkecualikan terhadap keluarga seperti: ibu, ayah, istri, suami, dan anaknya akan ditambahkan sanksi pidana tersebut 1/3 dari. Adapun sifat dari suatu hukum itu berarti mengikat dan memaksa untuk dipatuhi.¹⁰ Oleh karena itu, orang yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi sebagai balasan atas perbuatan mereka. Dalam teori pidanaan, ada faktor pendukung yang menunjukkan alasan mengapa seseorang harus dihukum.

Tindak pidana dalam KUHP merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu dan dapat dikenai sanksi pidana. Secara umum, tindak pidana

¹⁰ Yuhelson, "Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law," *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2017.

terdiri atas empat unsur utama, yaitu: 1) Perbuatan manusia, suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perbuatan aktif (berbuat) maupun pasif (tidak berbuat padahal berkewajiban untuk itu). 2) melawan hukum, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, kecuali jika terdapat alasan pembenar. 3) Kesalahan (schuld): Pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja (dolus) atau lalai (culpa). 4) Tidak adanya alasan penghapus pidana: Tindak pidana tidak dibenarkan oleh alasan pembenar (seperti pembelaan terpaksa) atau alasan pemaaf (seperti gangguan jiwa).¹¹

Literatur hukum pidana, terdapat dua pendekatan dalam melihat tindak pidana. **Teori Formil:** Menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika diatur dan diancam pidana dalam peraturan perundang-undangan¹² dan **Teori Materiil:** Menekankan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Dalam kajian hukum pidana dikenal dua teori penting mengenai hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan. Pertama, Teori Dualistik yang memandang bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua unsur yang berdiri sendiri dan terpisah. Kedua, Teori Monistik yang beranggapan bahwa unsur perbuatan pidana dan kesalahan tidak dapat dipisahkan, melainkan menyatu dalam satu kesatuan perbuatan pidana.¹³

Pembahasan mengenai sanksi pidana tak lepas dari teori-teori pidana yang mendasari. Teori pidana menjawab pertanyaan tentang tujuan dijatuhkannya pidana. Jawaban ini berkembang melalui berbagai teori, mulai dari teori absolut, teori relatif, hingga teori gabungan.¹⁴

1. Teori Absolut/ Teori Pembalasan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54-56

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 100

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 44-46

¹⁴ M. Ali Zaidan, "Norma, Sanksi, Dan Teori Pidana Indonesia," *Journal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 111.

Teori ini berpendapat bahwa sanksi akan dijatuhkan ketika seseorang telah melakukan perbuatan jahat. Pidana ini seharusnya diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat seseorang. Oleh karena itu, landasan pembedanya berada pada sifat kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif/ Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori relatif, tidak hanya semata-mata untuk membalas perbuatan seseorang atas kejahatan yang dilakukan. Namun, juga mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan

Tujuan pidana menurut teori gabungan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban dan membalas kesalahan penjahat. Karena kedua teori tersebut memiliki kelemahan, teori ini juga menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pembedaan.¹⁵

Berbeda dengan konsep islam, untuk mencegah perbuatan kejahatan tersebut yaitu dengan mengajarkan *maqasid asy-syariah al khams* supaya kita selamat dunia dan akhirat apabila kita menjaga kelima *maqasid asy-syariah al khams ini* yang terdiri dari memelihara agama (*Hifdz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasl*), memelihara akal (*Hifdz Al-Aql*), dan memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*). adapun *hifdz an-nafs* yaitu memelihara jiwa menjadi salah satu keterkaitan dengan sebuah kejahatan pembunuhan. Mengingat korelasi antara *Hifdz an-nafs* dalam konteks kejahatan pembunuhan menekankan pentingnya menjaga dan menghormati jiwa serta darah manusia sebagai tujuan utama dalam hukum Islam karena darah-darah manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.¹⁶

¹⁵ Ulva Hasdiana, "Modul Hukum Pidana," *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5,

¹⁶ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 212–13.

Tidak hanya sekedar tertulis dalam *maqasid asy-syariah al khams* , tetapi dosa besar karena membunuh jiwa manusia tanpa alasan membunuh jiwa lainnya disebutkan dalam hadits shahih sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤِيفَاتِ»، قَالُوا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا

وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَّاتِ». (رواه الشيخان،

وأبو داود، والنسائي)

Dari Abu Hurairah – semoga Allah merdihoinya-, dari Nabi SAW, beliau berkata: “Jauhilah oleh kalian 7 (tujuh) dosa yang membinasakan!”. Mereka (para shahabat) bertanya: “Wahai Rasulullah dan apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu?” Beliau berkata: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa (yang jiwa tersebut) telah Allah haramkan melainkan (membunuhnya dengan) cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling (lari) pada hari pertempuran dan menuduh wanita yang beriman, yang suci, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina.“ (Diriwayatkan oleh Al-Bukhori, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa’iy).¹⁷

Dari hadits tersebut maka hukumnya dosa besar apabila kejahatan tersebut merupakan kejahatan pembunuhan, maka hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu *qishas*, seperti yang telah penulis catat dalam latar belakang yaitu Q.S Al-Baqarah pada ayat 178 yaitu hukuman yang setimpal antara yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Namun akan berbeda hukumannya ketika pelaku tersebut merupakan keluarga dari korban karena :

لَا يُقَادُ أَلُو الدُّبُوِّ لَدِهِ

¹⁷ Syamsuddin Muhammad bin 'Utsman bin Qimaz At-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad-Dimasyqiy Asy-Syafi'iy, “Dosa-Dosa Besar Menurul Al-Qur'an Da As-Sunnah, Imam Adz-Dzahabi,” 2007, 14.

Tidak dibunuh seorang bapak (orang tua) yang membunuh anaknya.
 ”(H.R. Ahmad dan Tirmidzi)”¹⁸

Hadits ini terdapat larangan pelaksanaan *qishas* terhadap seorang ayah dan menimbulkan *syubhat* karena hadits tersebut. *Syubhat* dalam kasus ini terjadi karena ketidakjelasan dalam hukum *syara* tentang halalnya objek. Kadar haramnya dihilangkan jika menurut hadits di atas karena terdapat *syubhat Lil Maliki*, karena adanya *syubhat* ini, hukuman pokok yang awalnya *qishas* menjadi gugur. Karena hal itulah sanksi tersebut berubah yang awalnya *qishas* menjadi *Ta'zir* berperan sebagai hukuman alternatif (pengganti). Hal ini juga berkaitan dengan kaidah yang menyatakan bahwasanya hukuman *qishas* itu tidak dapat dilaksanakan jika adanya *syubhat*, kaidah tersebut sebagai berikut:

الحدود تسقط بالشبهات

“*hindarilah sanksi – sanksi syubhat karna adanya syubhat*”¹⁹ dikarenakan *syubhat* merupakan suatu hal keragu-raguan dalam kehalalan maupun keharaman suatu perbuatan.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bahan dan acuan serta untuk mendapatkan banyak sumber mengenai hubungan hal yang diteliti dengan penelitian terdahulu. Selain itu, untuk menghindari anggapan adanya persamaan atau *plagiarisme* dalam segi penulisan terkait permasalahan yang dibahas dalam sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandungnya ditinjau dari Pasal 458 Ayat (2) KUHP Tahun 2023 dan Perspektif Hukum Pidana Islam.

1. Herra Fazriyanti Fadilah (2020) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul: “Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh

¹⁸ Rokhmadi Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern,” *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017): 171, <https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169>.

¹⁹ Sayyidah Nurfaizah, “Membunuh Anaknya Perspektif,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2016): 311.

²⁰ Sri Ulfa Rahayu, “Syubhat Dalam Kajian Hadis,” *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)* 3

Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor: 1375/PID.B/2012/PN.JKT.TIM”²¹

Skripsi tersebut penulis menjelaskan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kandung terhadap anaknya ditinjau dari hukum pidana islam dan berfokus pada analisis kasus pada putusan 1375/PID.B/2012/PN.JKT.TIM. Adapun dalam penulisan skripsi tersebut bertitikfokuskan pada KUHP Bab XIX Pasal 338. Menurut keputusan tersebut, dia dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp.200.000.000,00. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pembunuhan anak yang dilakukan orangtuanya.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu berbeda dengan yang peneliti akan tulis dalam acuan pasal. Penelitian terdahulu mengacu pada pasal 338 sedangkan yang penulis akan teliti mengacu dalam Pasal 485 Ayat 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Ainun Asri (2021) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung berjudul : “Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 Dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam”²²

Tulisan ini menjelaskan pandangan islam mengenai pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi ini juga membahas terkait adanya hubungan hukum pidana islam dalam tindak pidana pembunuhan biasa serta pembunuhan berencana sehingga ada beberapa perbedaan sanksi didalamnya.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terkait pelaku tindak pidana tersebut bukanlah orang tua

²¹ herra fazriyanti Fadilah, “Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam” (uin sunan gunung djati bandung, 2020).

²² siti ainun Asri, “Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 Dan 340 KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam” (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

sesuai dengan pasal 33 dan 340, melainkan siapapun yang merampas nyawa orang lain dengan sengaja maka dapat diancam karena pembunuhan seta dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) tahun seperti menurut pada pasal 338.

3. Skripsi dari Fadriana Burhanuddin (2018) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orangtua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polsek Bontomarannu Gowa)”.²³

Terdapat pembeda antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada pasal yang digunakan dan pembahasan. Pada skripsi tersebut menggunakan pasal 338 KUHP dan tidak berfokus pada sanksi yang diberikan melainkan focus pada studi kasus yang tercantum pada skripsi tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Luh Dyah Ayu Sukma Binntari dan Sagung Putri M.E Purwani dengan Judul “Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Baru Lahir Oleh Ibu Kandung Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”²⁴

Pembeda jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada perspektif yang digunakan, jurnal tersebut hanya berfokus pada hukum positif Indonesia saja dan pembahasan tersebut mengenai pengaturan hukumnya saja. Sedangkan penelitian yang ditulis membahas mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku atas kejahatan tersebut dan berfokus pada KUHP baru yang telah disahkan juga mengaitkan dengan hukum pidana islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Husnul Khatimah dan Nalia Aziza dengan judul Analisis Al – Quran Terhadap Mental Health Orang Tua (fenomena tindakan

²³ Fadriana Burhanuddin, “Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam”(Uin Alauddin Makassar, 2018)

²⁴Luh Dyah & Sagung Putri M.E “Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Baru Lahir Oleh Ibu Kandung Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” (Universitas Udayana, 2023)

orang tua terhadap pembunuhan anak di Indonesia pada bulan Maret – April di Indonesia)²⁵

Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya *mental health* bagi orang tua, adapun persamaan mengenai jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu dengan meninjau fenomena orang tua yang membunuh anak kandungnya sendiri. Namun, adapun perbedaan dari jurnal dan penelitian ini yaitu dalam jurnal bertitik fokus pada *mental health* dalam segi kesehatan terhadap orang tua yang membunuh anaknya dan menganalisisnya dan hanya berfokus pada hukum islam karena bersumber dari al-qur'an sedangkan penelitian ini selain bersumber pada hukum islam, melainkan dengan hukum di Indonesia.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Herra Fazriyanti Fadilah (2020) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul: "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor: 1375/PID.B/2012/PN.JK T.TIM"	Menjelaskan sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua.	Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kandung terhadap anaknya ditinjau dari hukum pidana islam dan berfokus pada analisis kasus pada putusan 1375/PID.B/2012/PN.J KT.TIM.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Siti Ainun Asri (2021) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul: "Tindak Pidana Pembunuhan Pasal 338 Dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"	Menelaah tentang pembunuhan dan membandingkannya dengan hukum pidana Islam.	Pasal yang digunakan berbeda dan pembahasan tidak lebih spesifik mengenai sanksi, dan pembunuhan yang dimaksudkan pembunuhan yang pelakunya tidak dikhususkan orangtua.

²⁵Husnul Khatimah dan Nalia Aziza, "Analisis Al – Quran Terhadap Mental Health Orang Tua (Fenomena Tindakan Orang Tua Terhadap Pembunuhan Anak Di Indonesia Pada Bulan Maret – April Di Indonesia)," *Agama, Sosial Dan Budaya* 1 no 3 (2022): 35.